GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar	**:**	**Suara pembaruan**	**Tgl/Bln/Thn**	**:**	**15 agustus 2007**
Subyek	**:**	**Kehutanan**	**Hari**	**:**	**Rabu**
			Halaman	**:**	**13**

Kesalahan Pemerintah, Ada HPH dalam Hutan Lindung

[MAKASSAR] Pemerintah melakukan kesalahan dalam penempatan hak penguasaan hutan (HPH) di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), sehingga di dalam hutan lindung ditemukan ada hak pengusahaan hutan (HPH), seolah-olah ditafsirkan bahwa hutan lindung itu sebagai hutan produksi.

Akibatnya, dari 1.234.636 hektare (ha) kawasan hutan lindung di Sulsel, lebih 700 ha di antaranya sudah rusak.
Hal tersebut dikemukakan Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Prof Dr Ir Sampe Paembonan MS saat memaparkan soal pengelolaan kawasan hutan lindung di depan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, di Makassar, Selasa (14/8).

Menurutnya, LSM sering meneriakkan tentang kerusakan hutan akibat HPH yang melakukan penebangan. Sebenarnya, pemerintahlah yang salah menempatkan posisi kawasan hutan lindung dan produksi.

Pada umumnya pemerintah memberikan izin HPH terhadap sejumlah pengusaha tanpa mempertimbangkan posisi kawasan hutan lindung.

Penempatan HPH dalam kawasan hutan lindung dianggap sebagai hutan produksi sehingga tidak mengherankan jika hutan lindung kehilangan fungsi sebagai penyangga terjadinya erosi, penataan air. Akibatnya, setiap tahun di beberapa daerah mengalami bencana banjir dan tanah longsor.

Penataan Ulang

Kawasan hutan lindung umumnya berada pada daerah ketinggian dengan kemiringan sekitar 25 persen ke atas hingga berada di atas puncak bukit. Sedangkan hutan produksi hanya berada di daratan kemiringan 25 persen ke bawah.

Untuk itu diharapkan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota melakukan penataan ulang mengenai masalah ini, termasuk mengatur kawasan lindung dengan cara mengeluarkan peraturan gubernur. Kalau aturan itu sudah ada, lebih memudahkan penataan kawasan hutan lindung dan produksi serta hutan konservatif,

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

termasuk soal pengelolaannya. Dikatakan, sejumlah aturan serta peta mengenai letak hutan di Sulsel sudah memperjelas tentang kawasan hutan lindung, akan tetapi aturan dan petunjuk di peta sudah tidak berfungsi lagi, banyak hutan lindung menjadi tempat permukiman dan perladangan masyarakat.

Dia juga menyoroti kerusakan pada hutan suaka alam seluas 242.107 ha. Kawasan hutan tersebut terdiri atas taman buru, suaka marga satwa, cagar alam dan taman wisata alam serta taman nasional Bantimurung Bulusaraung di Kabupaten Maros dan Pangkep.

Menurutnya, lemahnya penegakan hukum lingkungan makin memperkeruh keadaan, sebab para perambah hutan bebas berkeliaran melakukan perusakan. Sementara polisi hutan yang dahulu dibentuk untuk mengamankan hutan, sekarang makin tidak berdaya. [148]

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP